

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu simpulan yaitu:

Perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam putusan Nomor 706/Pid/B/2015/PN.Bdg telah sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK. Pasal 62 ayat (1) berkaitan dengan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah terhadap Pasal 8 huruf (a) UUPK yaitu bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan Pasal 8 huruf (h) UUPK yaitu bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

#### **B. Saran**

Adapun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produksi pangan di Kabupaten Bandung untuk meminimalisir kecurangan

yang dilakukan oleh pelaku usaha dan meminimalisir kerugian yang diderita oleh masyarakat.

2. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya hendaknya memiliki itikad baik dan memenuhi hak-hak konsumen serta menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK.